



BD No. 69
TGL 29-11-2007

**GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM**

Jln. T. Nyak Arief No. 219 Telp. 51377
Banda Aceh - 23114

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM**

NOMOR : 70 TAHUN 2007

TENTANG

MEKANISME DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

PENYALURAN BANTUAN KEPADA ANAK YATIM, PIATU, YATIM

PIATU DAN ANAK MISKIN DI PROVINSI NANGGROE ACEH

DARUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2007

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka akselerasi pencapaian visi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007-2011, perlu diefektifkan pelaksanaan Program Bantuan kepada anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak-anak miskin dalam kapasitas individual dan sosial memiliki kemampuan untuk melangsungkan pendidikan dan atau kehidupannya, melalui upaya-upaya yang berorientasi pada peningkatan sumber daya manusia dan mendorong berkembangnya pendidikan dan kesejahteraan sosial ;

- b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- c. bahwa penyaluran dana bantuan kepada anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak miskin sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (LNRI Tahun 1956 Nomor 64 TLN Nomor. 1103) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor

- 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 7. Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2005 jo. Nomor 3 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan bencana;
 12. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 jo. Nomor 18 Tahun 2002 tentang Komite Penanggulangan Bencana Kemiskinan.
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 14. Keputusan Menteri Sosial Nomor HUK.3-3-10/243 Tahun 1974 tentang Pemberian Bantuan Sosial atau Subsidi kepada Badan Sosial kepada Badan Sosial Swasta;
 15. Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/X/80 Tahun 1980 tentang Organisasi Sosial;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Masyarakat adat dan Kelembagaan Adat;

17. Qannun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Nomor Tahun 2002 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG MEKANISME DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN KEPADA ANAK YATIM, PIATU, YATIM PIATU, ANAK MISKIN DI PROVINSI NAGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2007.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Aceh, dibantu oleh Wakil Gubernur yang dipilih melalui suatu Proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum bebas dan rahasia, jujur dan adil.

2. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Kabupaten/kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Dinas/ Badan/ Lembaga Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani anak yatim, piatu, yatim piatu, dan anak-anak keluarga miskin di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Kepala Dinas/ Badan/ Lembaga/ Daerah Provinsi adalah Kepala Dinas/ Badan/ Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
6. Dinas Kabupaten/ Kota adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menanggapi anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak-anak dari keluarga miskin dari Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
7. Kepala Dinas/ Badan/ Lembaga Daerah Kabupaten/ Kota adalah Kepala Dinas/ Badan/ Lembaga/ Daerah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
8. Penggunaan Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
9. Kuasa Penggunaan yang selanjutnya disebut KPA dan Pejabat Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut PPTK adalah Kuasa Pengguna Anggaran

- dan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan yang ditunjuk oleh Gubernur.
10. Bendahara Pengeluaran adalah Petugas yang melaksanakan kegiatan Penerimaan, penyimpanan, menyetor/ membayar/ menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan/ pengeluaran uang dan surat berharga serta barang milik Negara yang berada dalam pengelolaannya.
 11. Bantuan anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak-anak dari keluarga miskin dalam sekolah dan dayah/panti dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Bantuan yang diberikan dalam bentuk uang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian upaya peningkatan Pendidikan dan Wajib Belajar.
 12. Bantuan anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dalam sekolah dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Bantuan yang diberikan dalam Bentuk uang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian upaya peningkatan kesejahteraan sosial.
 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh selanjutnya disingkat APBA adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
 14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja yang ditunjuk oleh Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
 15. Keluarga Miskin adalah keluarga yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau keluarga yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak secara kemanusiaan.
 16. Anak yatim, piatu, dan yatim piatu, dan anak-anak dari keluarga miskin adalah perorangan yang menderita baik secara fisik, mental, sosial maupun ekonomi akibat terjadinya bencana alam/ sosial yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan pendidikan dan tugas-tugas kehidupan lainnya.
 17. Anak yatim, piatu, dan yatim piatu, dan anak-anak dari keluarga miskin yang masih balita adalah anak yang berusia 0 sampai 5 tahun yang berada dalam tahap awal perkembangan manusia perlu di berikan bantuan dan hak yang sama dengan anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak-anak dari keluarga miskin lainnya.
 18. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental maupun sosial perlu diberikan bantuan dan hak yang sama dengan anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak-anak dari keluarga miskin lainnya.

19. Orang Tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat, atau lembaga pengasuh anak.
20. Remaja Putus Sekolah adalah anak yang berusia 13 s.d. 18 tahun, karena faktor tertentu tidak dapat menyelesaikan pada jenjang pendidikan formal tertentu (SD, SMP, SMA, atau Sederajat).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyaluran dana bantuan anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak-anak dari keluarga miskin adalah

- a. Membantu mereka (siswa) untuk memenuhi kebutuhan pendidikan baik di sekolah maupun dayah;
- b. Mencegah mereka (siswa) dari kemungkinan tidak dapat mengikuti pendidikan pada sekolah maupun dayah akibat kesulitan ekonomi;
- c. Memberi peluang yang lebih besar kepada mereka (siswa) untuk terus bersekolah hingga menyelesaikan pendidikan SLTA/ MA maupun Dayah Terpadu;
- d. Memberikan Peluang kepada anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak-anak miskin yang tidak

menggikuti .pendidikan pada dayah untuk meningkatkan kehidupannya;

- e. Memberikan motivasi kepada masyarakat (Orang Tua/ Wali/ Orang Tua Angkat/ Orang Tua Asuh) dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam guna berpartisipasi secara aktif dalam menuntaskan masalah kesejahteraan sosial;

BAB III

SASARAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Sasaran penerimaan Bantuan

Pasal 3

Sasaran penerimaan dana bantuan anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak-anak miskin meliputi :

- (1) Anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak-anak miskin yang mengikuti pendidikan pada SD? MI, SMP/ MtsN dan SMA/ MA/ SMK serta sederajat.
- (2) Anak yatim, piatu dan anak-anak miskin yang mengikuti pendidikan dalam dayah terpadu;
- (3) Anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak-anak miskin yang tidak mengikuti pendidikan dalam sekolah maupun dayah terpadu;
- (4) Anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak-anak miskin yang masih balita (0 sampai 5 tahun) dan

mnerut pertimbangan perlu diberikan bantuan karena komdisi kehidupan sosial;

Sumber Pembiayaan

Pasal 4

Sumber pembiayaan bantuan untuk anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak-anak miskin yang mengikuti pendidikan/ tidak mengikuti pendidikan dalam sekolah dan dayah serta anak-anak balita dialokasikan dalam APBA sebagaimana tercantum dalam DPA Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 5

Mekanisme pendataan dan vertikasi data anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak-anak miskin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilaksanakan dengan cara :

(1) Data anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak-anak miskin yang mengikuti pendidikan dalam sekolah maupun dayah terpadu pendataannya dilaksanakan oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dan atau Pimpinan dayah terpadu;

(2) Kepala Sekolah maupun Pimpinan Dayah Terpadu menyampaikan data tersebut pda huruf a kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

(3) Data anak yatim, piatu, yatim piatu, dan anak-anak miskin yang tidak mengikuti pendidikan dalam sekolah maupun dayah terpadu pendataannya dilakukan oleh Kepala Desa/ Lurah dan disampaikan kepada Camat untuk mengetahui dan selanjutnya diteruskan kepada Bupati/ Walikota melalui Dinas sosial Kabupaten/ Kota;

(4) Bupati/ Walikota menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam melalui Dinas Sosial Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan tebusannya kepada Kepala biro Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

(5) Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Sosial Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berkewajiban melakukan Verivikasi terhadap data sebagaimana tersebut pada ayat 3 dan

selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Badan pengelolaan Data Elektronik (BPDE) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalaml;

- (6) Asisten Keistimewaan Aceh berkewajiban melakukan koordinasi dengan Dinas Terkait dalam Proses pendataan dan verifikasi anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak-anak miskin;

Pembangunan Database, Pengentrian dan Backup Data

Pasal 6

Badan Pengelolaan Data Elektronik (BPDE) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berkewajiban :

- (1) Membangun aplikasi database anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak-anak miskin Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- (2) Melakukan pengentrian data tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ke dalam aplikasi database;
- (3) Melakukan maintenance dan backup data anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak-anak miskin Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- (4) Menyiapkan aplikasi data anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak-anak miskin yang berbasis di web;

Mekanisme Penyaluran Dana

Pasal 7

- (1) Dana Bantuan untuk anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak-anak miskin disalurkan ke rekening anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak-anak miskin yang dibuka pada PT. Bank BPD Aceh di masing-masing Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.
- (2) Mekanisme penyaluran dana bantuan dilakukan sebagai berikut :
 - a. PPK bersama Bendahara pengeluaran khusus memproses pencairan dana bantuan berdasarkan usulan masing-masing dari Dinas Pendidikan untuk anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak-anak miskin yang mengikuti pendidikan dan sekolah dalam Dayah dan oleh Dinas Sosial untuk anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak-anak miskin yang tidak dalam sekolah maupun dayah.
 - b. Berdasarkan dokumen/ data anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak-anak miskin yang disampaikan dan diterima dari Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial sebagaimana dimaksud huruf a, PPK bersama Bendahara

Pengeluaran khusus mempersiapkan dan menyampaikan SPM untuk proses penerbitan SP2D oleh Biro Keuangan.

- c. Berdasarkan SP2D Kepala Kas Umum Daerah mencairkan/ mentransfer dana bantuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening penempatan sementara dana Bantuan pada PT. Bank BPD Aceh, selanjutnya berdasarkan surat perintah tranfer dari Gubernur, PT. Bank BPD Aceh mentransfer dana bantuan kerekening tabungan siswa anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak-anak miskin yang mengikuti pendidikan dalam sekolah maupun Sekolah dalam Dayah dibawah Koordinsi Dinas Pendidikan dan rekening tabungan anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak-anak miskin yang tidak dalam sekolah maupun dayah atas nama orang tua/ wali yang bersangkutan dan/ atau atas nama Lembaga yang mengasuh dibawah Koordinasi Dinas Sosial masing-masing pada PT. Bank BPD Kabupaten/ Kota.
- d. Biaya yang di perlukan untuk buku tabungan dan biaya dalam proses pencairan/ Transfer dana bantuan antar PT. Bank Aceh dengan

Kantor Cabang PT. Bank BPD Kabupaten/ Kota ditanggung pihak Bank BPD Aceh.

- (3) Untuk menjamin kepastian dana bantuan sudah diterima oleh anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak miskin sebagaimana tersebut huruf c, maka Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Provinsi bersama unsur terkait berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi kepada Gubernur serta melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Gubernur Cq. Biro Keuangan dengan tebusan kepda Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk tindak lanjut.

Pasal 8

Biaya operasional pendataan, penyaluran, monitoring/ evaluasi dan pengawasan di bebaskan kepada Dana Bantuan Langsung tersebut yang setinggi-tingginya dua setengah persen (2,5%).

BAB V

Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian

Pasal 9

- (1) Pelaksana kegiatan pendataan, verifikasi dan penyaluran dana bantuan anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak-anak miskin mengendaliannya untuk tingkat Provinsi dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- (2) Pelaksana kegiatan pendataan, verifikasi dan penyaluran dana bantuan anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak-anak miskin pada tingkat Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Kabupaten/ Kota

Pengawasan

Pasal 10

Pengawasan Fungsional terhadap pelaksanaan penyaluran dana bantuan anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak-anak miskin dilakukan oleh Badan Pengawasan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

BAB V

EVALUASI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Evaluasi

Pasal 11

- (1) Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi terhadap penyaluran dan pemanfaatan dana bantuan anak yatim, piatu, yatim piatu anak-anak miskin yang masih mengikuti pendidikan dan sekolah maupundayah terpadu;
- (2) Dinas Sosial Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi terhadap penyaluran dan pemanfaatan dana bantuan anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak-anak miskin yang tidak mengikuti Pendidikan dalam Sekolah maupun Dayah Terpadu;

Pelaporan

Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berkewajiban membuat laporan terhadap penyaluran dan pemanfaatan dana bantuan anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak-anak miskin yang masih mengikuti pendidikan dalam sekolah maupun dayah Terpadu;
- (2) Dinas Sosial Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berkewajiban membuat laporan

terhadap penyalurandan pemanfaatan dana bantuan anak yatim, piatu, dan anak-anak miskin yang tidak mengikuti pendidikan dalam sekolah maupun dayah Terpadu;

- (3) Badan Pengelolaan Data Elektronik (BPDE) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berkewajiban membuat laporan hasil pengentrian data anak yatim, Piatu, yatim piatu dan anak-anak miskin;

Pertanggungjawaban

Pasal 13

- (1) Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berkewajiban melakukan pertanggungjawaban atas penggunaan dan penyaluran dana bantuan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Secara berkala Dinas pendidikan melaporkan dan Dinas Sosial Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam harus melaporkan kegiatan tersebut kepada Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Untuk mempercepat Proses penyaluran dana bantuan anak yatim, piatu, yatim piatu, dan anak-anak miskin, Gubernur dapat membentuk Panitia Adhoc untuk melakukan verifikasi data;
- (2) Pentunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pendataan dan penyaluran dana bantuan anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak-anak miskin merupakan lampiran yang tak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini;

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal, 29 November 2007 M
19 Dzulkaidah 1428 H

GUBERNUR
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal, 30 November 2007 M
20 Dzulqaidah 1428 H

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

HUSNI BAHRI TOB

BERITA DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2007NOMOR 69